

WAKAF DAN PENDIDIKAN ISLAM KLASIK

Wardani Sihaloho

STIT Hamzah ALFansuri Sibolga Barus

wardanisihaloho93@gmail.com

ABSTRACT

This article discusses the role of waqf in the development of Islamic education during the classical era. Waqf, as an Islamic philanthropic instrument, served as a crucial foundation for building educational institutions such as madrasas, libraries, and universities in the Islamic world. During the golden age of Islamic civilization, waqf not only provided high-quality educational facilities but also ensured the sustainability of learning and the dissemination of knowledge. The contribution of waqf enabled the spread of religious sciences, philosophy, science, and various other disciplines, fostering a rich and enduring intellectual tradition. This article examines how the management and utilization of waqf influenced the quality and sustainability of education during that era, as well as its impact on society at large. The study highlights the importance of revitalizing the concept of waqf to support modern, inclusive, and sustainable education.

Keywords: waqf, classical Islamic, and Islamic civilization.

ABSTRAK

Artikel ini membahas peran wakaf dalam pengembangan pendidikan Islam pada era klasik. Wakaf, sebagai instrumen filantropi Islam, telah menjadi landasan penting dalam membangun institusi pendidikan seperti madrasah, perpustakaan, dan universitas di dunia Islam. Pada masa kejayaan peradaban Islam, wakaf tidak hanya menyediakan sarana pendidikan yang berkualitas, tetapi juga memastikan keberlanjutan pembelajaran dan penyebaran ilmu pengetahuan. Kontribusi wakaf memungkinkan penyebaran ilmu agama, filsafat, sains, dan berbagai disiplin ilmu lainnya, yang pada gilirannya membentuk tradisi intelektual yang kaya dan berkelanjutan. Artikel ini mengkaji bagaimana pengelolaan dan pemanfaatan wakaf mempengaruhi kualitas serta keberlanjutan pendidikan di era tersebut, serta dampaknya terhadap masyarakat luas. Penelitian ini menyoroti pentingnya revitalisasi konsep wakaf untuk mendukung pendidikan modern yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: wakaf, pendidikan Islam klasik, dan peradaban Islam.

Pendahuluan

Wakaf merupakan salah satu ibadah sunnah bagi umat Islam dalam upaya mendekatkan diri kepada Allah SWT. Tujuan mulia dalam beribadah bukanlah hal yang mudah untuk diterapkan sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Terkadang pada awalnya wakif berniat ikhlas untuk berwakaf, namun seiring perkembangan waktu niat yang mulia itu bergeser menjadi tidak ikhlas, akhirnya harta wakaf yang telah diserahkan menjadi milik umat Islam seolah olah menjadi milik pribadi dengan ikut serta mengatur dan menentukan kebijakan dalam badan wakaf, akibatnya tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Pendidikan sudah barang tentu membutuhkan dana yang banyak untuk membiayai gaji guru, sarana dan prasarana, serta biaya para pelajar dalam masa pendidikan. Keterbatasan biaya pendidikan selalu menjadi sebab kegagalan dalam dunia pendidikan. Jadi sangat cocok jika wakaf menjadi salah satu sumber dana dalam memajukan pendidikan Islam, yang semakin tertinggal jika dibandingkan dengan pendidikan Barat.

Permasalahan pendidikan merupakan permasalahan sosial yang terjadi di Indonesia. Banyak sekolah-sekolah yang roboh, anak-anak yang putus sekolah, guru yang “nyambi” menjadi pemulung atau tukang ojek merupakan potret buram pendidikan di Indonesia. Data Kemendiknas menyebutkan pada tahun 2011 ada 135.026 sekolah di seluruh Indonesia yang rusak.

Permasalahan tersebut selain menuntut sifat amanah dari pembuat kebijakan, juga menuntut adanya terobosan-terobosan yang dapat dilakukan bagi ketersediaan dana untuk pengembangan pendidikan dari sektor non pemerintah atau dana sosial. Dalam Agama Islam, ada beberapa instrumen dana sosial yang dapat digunakan untuk tujuan pendidikan, diantaranya adalah wakaf. Wakaf merupakan instrumen dana sosial khas Islam yang multiguna.

Pembahasan

1. Pengertian Dan Hukum Wakaf

Sebelum membahas dasar hukum waqf, sebaiknya akan dijelaskan terlebih dahulu pengertian waqf secara bahasa dan istilah, sebagai berikut :

Perkataan waqf menjadi wakaf dalam bahasa Indonesia berasal dari kata kerja bahasa Arab yaitu, wakafa-yaqifu-waqfan berarti berhenti, memberhentikan, menahan¹

Mundzir Qahaf dalam buku karangannya yang berjudul Manajemen Wakaf Produktif. Ia menuliskan adapun pengertian wakaf secara terminologis yaitu para ahli fikih menggunakan dua kata: Habas dan waqf. Kata habasa atau ahbasa atau awqafa adalah kata yang menyatakan kata kerja, sedangkan waqf dan habas adalah kata benda yang bentuk jamaknya adalah awqaf, ahbas, dan mahbus. Dalam kamus Al-Wasith dinyatakan bahwa al-habsu artinya al-man'u (mencegah atau melarang) dan al-imsak (menahan) seperti dalam kalimat habsu as-syai' (menahan sesuatu). Disebut menahan karena wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan dan semua tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf, dan juga karena manfaat dan hasilnya ditahan dan dilarang bagi siapapun selain dari orang-orang yang termasuk atas wakaf tersebut.

Sedangkan menurut istilah syara' yang dimaksud dengan wakaf sebagaimana yang didefinisikan oleh para ulama adalah sebagai berikut:

1. Muhammad ibn Ismail as-San'ani, wakaf adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusak bendanya dan digunakan untuk kebaikan.

¹ Said Agil Husni Al-munawar, Hukum Islam dan Pluralitas Sosial (Jakarta: Penamadani, 2005) h. 127

2. Abu Hanifah, wakaf adalah menghentikan benda tidak bergerak dari kepemilikan si waqif secara hukum dan menyedekahkan manfaatnya untuk kepentingan umum.
3. Adapun menurut jumhur Ulama, wakaf adalah menahan harta yang memungkinkan diambil manfaatnya untuk dibelanjakan semata-mata dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT.
4. Imam Nawawi sebagaimana dikutip Munzir, mendefinisikan wakaf sebagai penahanan harta yang bisa dimanfaatkan dengan tetap menjaga keutuhan barangnya, terlepas dari campur tangan wakif, dan hasilnya disalurkan untuk kebaikan semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.²

Dari defenisi yang telah dijelaskan oleh para ulama, sekiranya dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah menahan sesuatu benda yang kekal zatnya dan kepemilikan benda yang diwakafkan menjadi lepas dari siwakif dan secara hukum harta wakaf tersebut menjadi milik Allah SWT. Dan memungkinkan untuk diambil manfaatnya guna diberikan kejalan kebaikan dan kepentingam umum.

Adapun hukum wakaf dapat dilihat berdasarkan dasar hukum wakaf adalah pada surat Al-Baqarah ayat 267:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا
لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّا
اَنْ تَغْمِضُوْا فِيْهِ ۗ وَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.

² Mundzir, Al-Waqf, h. 47.

dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”³

Selanjutnya terdapat dalam surat Ali Imran ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبُّونَ^٤ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ

اللَّهُ بِهِ عَالِمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya: “ kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.”⁴

Dari dasar hukum berwakaf diatas dapat dilihat bahwa wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah sosial, wakaf sama dengan ibadah sunnah lainnya seperti amal shaleh, sedekah, infak dan lainnya. Dan dari hadis diatas wakaf diidentikkan dengan shadaqoh jariyah, hal ini karena shadaqoh jariyah adalah amal yang pahalanya terus mengalir sehingga dipersamakan dengan amal wakaf. Walaupun tidak disebut secara jelas kata-kata wakaf dalam Alquran tapi dari Hadist Nabi yang ditemukan dapat disimpulkan bahwa pengertian wakaf telah digunakan pada masa Nabi kala itu seperti kasusnya sahabat Umar. Adapun status hukum wakaf itu dalam agama adalah tidak sampai pada level wajib tetapi mandub atau sunnat.⁵

Wakaf dalam perundang-undangan Pemerintah Republik Indonesia terdapat pada:

³ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: Diponegoro, 2010), h. 45.

⁴ *Ibid*, h.62

⁵ ugianto, Wakaf, h. 34

1. Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf.
2. Undang-Undang Pokok Agraria (Dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) masalah wakaf dapat kita ketahui pada pasal 5, pasal 14 ayat 91 dan pasal 49).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.
5. Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Beberapa ketentuan hukum perwakafan menurut KHI merupakan pengembangan dan penyempurnaan terhadap materi perwakafan yang ada pada perundang-undangan sebelumnya, antara lain: Obyek Wakaf, Sumpah Nazhir, Jumlah Nazhir, Perubahan Benda Wakaf, Pengawasan Nazhir, Peranan Majelis Ulama dan Camat, Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Nazhir dilakukan secara bersama-sama oleh Kepala KUA Kecamatan, MUI Kecamatan dan Pengadilan Agama yang mewilayahinya (pasal 227).⁶

2. Motivasi Dalam Pemberian Wakaf

Perlu diketahui bahwa sistem wakaf dalam tradisi Islam secara umum ada dua kategori: Wakaf yang bersifat bebas dan bersifat terikat, wakaf yang sifatnya bebas dapat ditandai dengan lepasnya hak pemberi wakaf untuk mengatur apa yang diwakafkannya. Hal ini berlaku untuk wakaf masjid, dimana orang yang mewakafkannya tidak dapat menentukan secara signifikan pengelolaan masjid tersebut. Sedangkan wakaf yang bersifat

⁶ Depag RI, Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia, (Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam, 2007), h. 33.

terikat adalah wakaf yang pemberinya masih memiliki kekuasaan penuh untuk mengaturnya. Hal ini berlaku untuk pendirian madrasah, dimana sang pemberi wakaf bisa menyertakan sejumlah persyaratan dalam pengelolaan lembaga tersebut. Dengan dasar wakaf, maka corak pendidikan madrasah biasanya tergantung pada kehendak sang pemberi wakaf sejauh tidak melanggar ajaran Islam.⁷

Dari beberapa paparan yang telah disebutkan diatas dapatlah penulis berkesimpulan bahwa pemberian harta wakaf yang dilakukan oleh pengusaha maupun penguasa tidak lebih hanya ingin menaikkan pamor dan ingin dihormati oleh orang disekitarnya dan pada akhirnya harta yang diwakafkannya terbebas dari kecurigaan pemerintah, dan yang paling penting terbebas dari pajak. Dan terhadap penguasa ingin terus mempermulus kelangsungan jabatannya, disamping bagi mereka yang benar-benar untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt.

Terlepas dari apapun tujuan mereka dalam pemberian wakaf, pembelajaran yang sangat berharga dari mereka, salah satunya adalah, mereka telah memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap kelangsungan lembaga lembaga pendidikan pada zamannya, paling tidak kita bisa mengklaim bahwa kejayaan Islam ketika itu tidak terlepas dari wakaf, terutama dalam bidang pendidikan.

3. Wakaf Sebagai Pendukung Finansial Pelaksanaan Pendidikan Islam Klasik

Beberapa referensi yang penulis temukan, banyak yang menyinggung tentang wakaf sebagai pendukung finansial pendidikan Islam klasik, dari pemahaman penulis bahwa jelaslah kontribusi wakaf sangat besar dalam pengembangan pendidikan pada masa itu, termasuk dalam pendirian lembaga pendidikan,

⁷ Maksun, Madrasah: Sejarah dan perkembangannya (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1999),h. 76.

perpustakaan dan rumah sakit. Untuk lebih mendalam lagi, berikut beberapa deskripsi wakaf sebagai pendukung finansial pendidikan Islam klasik.

Menurut Ahmad Syalabi, bahwa Khalifah al-Ma'mun adalah orang yang pertama kali mengemukakan pendapat tentang pembentukan badan wakaf. Ia berpendapat agar kelangsungan kegiatan pendidikan tidak tergantung kepada subsidi negara dan kedermawanan penguasa-penguasa, tetapi juga membutuhkan kesadaran masyarakat untuk bersama-sama menanggung biaya pelaksanaan pendidikan.⁸

Pada dasarnya praktek wakaf menjadi lebih luas pada masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah, semua orang berduyunduyun untuk melaksanakan wakaf, dan wakaf tidak hanya untuk fakir dan miskin, tetapi wakaf menjadi modal untuk membangun lembaga pendidikan, membangun perpustakaan dan membayar gaji para stafnya, gaji guru dan beasiswa untuk para pelajar.

Wakaf untuk kepentingan pendidikan adalah merupakan tujuan yang paling utama untuk mendapat perhatian besar dari kaum muslimin maupun pemerintah, hampir disetiap kota besar pada saat itu wakaf telah memberikan kontribusinya terhadap pendidikan, diantaranya dikota Bagdad, Cairo, Asfahan dan tempat tempat lainnya. Wakaf untuk kegiatan ilmiah ada yang dikhususkan untuk kegiatan tertentu, seperti wakaf untuk kegiatan riset pengembangan teknologi, sehingga muncul wakaf bagi para ilmuwan hadist, dokter, pengembangan obatobatan, khusus guru anak anak dan wakaf khusus bagi pendalaman fikih dan ilmu Alquran, sehingga kita temukan wakaf khusus bagi ulama Al-Azhar atau fasilitaslainnya.⁹

⁸ Ahmad Syalabi, Sejarah Pendidikan Islam, terj: Mukhta Yahya dan Sanusi Latif (Jakarta: Bulan Bintang: 1978), h. 374.

⁹ Mundzir Qahaf, Al-Waqf, h. 27

Adanya konsep wakaf yang diberikan secara umum oleh para hartawan yang mendukung lembaga lembaga pendidikan, menyebabkan berkembangnya pengkajian pengkajian yang dilakukan dengan sokongan dana dari lembaga lembaga wakaf. Pada abad ke- 10, seorang bangsawan kaya raya Badr ibn Hasanawayh al-Kurni yang mempunyai reputasi melegenda, karena bantuannya kepada lembaga lembaga pendidikan. Ia membantu para ilmuwan dan membangun masjid akademis, dan mendirikan asrama untuk para mahasiswa. Ia juga telah mendirikan 3000 mesjid akademis yang masing masing memiliki asrama.

Beberapa fakta sejarah lain, dapat kita temukan tentang peranan wakaf dalam pendidikan adalah dokumen wakaf sultan Muayyid Syaykh untuk guru madzhab Hanafi, Syafi'i, Maliki dan Hambali. Dalam dokumen itu dinyatakan bahwa tiap tiap dari guru mdzhab adalah orang yang ahli ilmu dan taqwa yang mahir dalam madzhab masing masing. Dalam dokumen itu juga disebutkan gaji yang mereka dapatkan. Seperti guru madzhab Syafi'i misalnya, mendapat gaji 150 potong perak putih setiap bulannya, sedangkan para murid mendapat 40 potong perak putih dan mendapat empat kati roti bulat setiap hari.

Melihat perjalanan lembaga pendidikan dari masjid, masjid khan, dan madrasah, maka timbul pertanyaan dibenak kita, hasil inovasi apa yang terjadi pada proses ini. Secara sederhana, inovasi yang terjadi melibatkan dua sisi penting:

- a. sistem wakaf dan implikasi sistem kontrol atau operasi madrasah, dan
- b. terpenuhinya kebutuhan mahasisiwa akan fasilitas pendidikan yang lebih baik.

Maka terlihat jelas antara pendidikan Islam di masa klasik dan wakaf mempunyai hubungan yang sangat erat. Lembaga wakaf menjadi sumber keuangan bagi kegiatan pendidikan Islam

sehingga pendidikan Islam dapat berlangsung dengan baik. Adanya sistem wakaf dalam Islam merupakan bagian dari sistem ekonomi Islam yang menganggap bahwa ekonomi berhubungan langsung dengan akidah dan syariah Islam, dan adanya keseimbangan antara ekonomi dengan kemaslahatan umat, sehingga aktivitas ekonomi mempunyai tujuan ibadah demi kemaslahatan bersama¹⁰. Al-azhar sebagai contoh, sejak zaman islam klasik sudah didukung oleh wakaf. Posisi penting ulama Mesir yang berkaitan dengan al-Azhar, lembaga keagamaan yang didukung oleh sistem wakaf yang sangat besar ini bertahan sejak zaman islam klasik dan telah menjadi identitas Mesir.¹¹

Jelas terlihat pada pendidikan islam klasik banyak melahirkan ilmuwan, ulama dan pemikir, tidak terlepas dari peran-peran hebat para penguasa yang mencintai ilmu pengetahuan. Para penguasa melakukan banyak hal untuk mewujudkan sebuah peradaban hingga sampai kepada puncaknya bahwa islam berada di zaman keemasan. Walaupun sejarah tidak mencatat seluruh penguasa atau khalifah memiliki jasa atau peran dalam lahirnya sebuah peradaban dalam kajian pengembangan keilmuan. Akan tetapi mereka sudah menorehkan sejarah perjalanan panjang peradaban Islam.

Dari penjelasan di atas, terlihat bahwa wakaf berfungsi sebagai pendukung finansial pelaksanaan pendidikan pada masa Islam klasik. Kebutuhan dalam dunia pendidikan terpenuhi secara baik tidak lepas karena peran wakaf. Sistem wakaf yang dialokasikan untuk pendidikan telah sukses dalam menghasilkan para ilmuwan dan cendikiawan dalam membangun peradaban Islam.

¹⁰ Hanun Asrohah, Sejarah Pendidikan Islam (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 90.

¹¹ Hasan Asari, Modernisasi Islam: Tokoh, Gagasan, dan Gerakan (Bandung : Cita Pustaka Media, 2007), h. 72.

4. Contoh Pengelolaan Wakaf Sebagai Pembiayaan Pendidikan Islam Klasik

Bukti-bukti sejarah yang menjelaskan peranan wakaf dalam mendukung pelaksanaan pendidikan dalam Islam terutama pada masa klasik, hal ini dapat dilihat dari perkembangan madrasah yang didirikan dan dipertahankan dari dana wakaf baik dari dermawan kaya atau penguasa muslim pada saat itu.

Pada zaman kejayaan Islam, wakaf sudah pernah mencapai kejayaan walaupun pengelolaannya masih sangat sederhana. Pada abad ke-8 dan ke-9 H dipandang sebagai jaman keemasan perkembangan wakaf. Pada saat itu wakaf meliputi berbagai benda. Antara lain masjid, mushalla, lembaga pendidikan, tanah pertanian, rumah, toko, kebun, pabrik roti, bangunan, kantor, gedung pertemuan dan perniagaan, bazaar, pasar, tempat pemandian, tempat pemangkas rambut, gedung beras, pabrik sabun, pabrik penetasan telur dan lain-lain. Dari data diatas masjid dan lembaga pendidikan adalah sebagian dari benda yang diwakafkan. Sudah menjadi kebiasaan pada waktu itu bahwa penguasa pada saat itu selalu berusaha untuk mengekalkan dan mendorong orang untuk mengembangkan wakaf terus menerus.

Kalau kita cermati dalam sejarah perkembangan wakaf Islam, kita tidak menemukan bentuk pengelolaan wakaf secara mendetail, sehingga untuk mengambil keputusan tentang wakaf harus dirundingkan terlebih dahulu kepada nazir. Sekalipun demikian, pengelolaan wakaf oleh seseorang yang ditunjuk oleh wakif bukan berarti bebas menentukan keputusan, karena ia tetap berada di bawah kontrol seseorang pada umumnya adalah hakim atau pengawas yang sengaja ditunjuk oleh wakif.¹²

Salah seorang wazir (perdana menteri) Dinasti Saljuq Nidham al-Mulk (w.485/1092) sejak 456/1064 sampai wafatnya

¹² Abdul Mukti, *Konstruksi Pendidikan Islam: Belajar dari Kejayaan Madrasah Nizhamiyah Dinasti Saljuq*, (Bandung: Cita Pustaka Media, 2007), h. 181.

banyak membangun madrasah yang disebut Madrasah Nidhamiyah diberbagai kota utama daerah kekuasaan Saljuq. Dan dalam waktu singkat contoh yang diberikan oleh Nidham al-Mulk menjadi sangat populer. Para penguasa, bangsawan dan hartawan lain segera mengikuti langkahnya dengan membangun berbagai madrasah.

Sabagai institusi negara, Madrasah madrasah Nizhamiyah memperoleh biaya operasional untuk penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran untuk setiap tahunnya mencapai jumlah sebesar 600.000 dinar, dengan perinciannya, untuk Madrasah Nizhamiyah Bagdad saja ditetapkan sepersepuluhnya, yaitu 60.000 dinar tiap tahun. Disamping itu untuk menjamin kelangsungan pendidikan dan pengajaran Nizham al-Mulk memberikan wakaf.

Selanjutnya Abdul Mukti menyebutkan, diantara wakaf dari Madrasah Nizhamiyah adalah barang-barang yang tidak bergerak seperti sebidang tanah, pasar sekolah dan lain lain. Sedangkan uang masuk yang dapat dihasilkan oleh wakaf-wakaf yang diperuntukkan bagi Madrasah Nizhamiyah Bagdad saja mencapai sebesar 15.000 dinar setiap tahun. Sementara wakaf-wakaf yang diberikan oleh Nizhamul Mulk untuk sekolah-sekolah Nizhamiyah yang berada di Ashfihan dapat menghasilkan sebanyak 10.000 dinar tiap tahunnya. Besarnya dukungan wakaf tersebut tidak lain adalah karena wakaf yang diberikan itu adalah dalam bentuk wakaf produktif yang dapat menjamin kelangsungan pendidikan, asalkan wakaf tersebut dikelola dengan baik bagi mereka yang mengelolanya.

Diperkirakan hasil wakaf tersebut sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan para guru dan pelajar, termasuk biaya makan, pakaian, alat-alat tidur dan kendaraan serta kebutuhan lainnya yang merupakan kebutuhan-kebutuhan pokok bagi kehidupan mereka, sehingga sekolah-sekolah tersebut bisa menghasilkan ulama yang cakap dan terkemuka yang tak terhitung jumlahnya.

Hal yang sama juga dengan Madrash madrasah yang lain, seperti Madrasah AnNuriyah al-Kubra juga mendapatkan bantuan berupa wakaf dari Nuruddin orang Magribi, diantara yang diwakafkan itu adalah dua buah gilingan gandum, tujuh bidang kebun, sebidang tanah, sebuah tempat mandi, dan dua buah toko di Attharin. Salahuddin ketika membangun sekolah Nasiriyah telah memberikan wakaf berupa tempat mandi yang terdapat disampingnya dan beberapa buah toko yang terletak di belakangnya serta sebuah pulau yang disebut “Pulau Gajah” di sungai Nil diluar kota Kairo.

Syalabi menjelaskan tentang perbedaan gaji yang diterima guru pada tingkat anak-anak, muaddib, maupun yang mengajar disekolah-sekolah. Guru mendapatkan gaji bulanan yang teratur yang diambil dari kantor pembendaharaan umum, atau dari badan wakaf. Gaji guru tersebut berbeda menurut tingkatan mereka, dan bergantung pada hasil yang diperoleh badan wakaf. Namun pada umumnya gaji tersebut adalah tinggi nominalnya. Gaji guru bermazhab misalnya mendapatkan gaji sebesar 100 dinar perbulannya, dibandingkan dengan gaji seorang dokter hanya mendapatkan 10 dinar perbulannya.

Dari penjelasan diatas dapatlah penulis simpulkan bahwa dalam pengelolaan wakaf, penulis tidak menemukan contoh pengelolaan wakaf secara mendetail, hanya saja menurut informasi sejarah yang kita dapatkan dari perkembangan madrasah madrasah pada masa itu, seperti madrasah Nizhamiyah, Al-Azhar dan lain lain. Artinya madrash tersebut telah menunjukkan pengelolaan wakaf yang baik sehingga dapat menjadi pendukung finansial terhadap dunia pendidikan dan yang terpenting adalah pengelolaan yang baik serta menempatkan pengelola yang mengerti tentang wakaf dan menjunjung tinggi nilai kejujuran dan keadilan, sehingga pada akhirnya hasil dari wakaf tersebut akan dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan, terutama dalam hubungannya dengan pembahasan dalam makalah ini

5. Wakaf dan Kebebasan Akademis Para Ulama dan Peneuntut Ilmu

Wakaf yang dikenal dan dilindungi oleh Syari'ah untuk kesejahteraan umat. Wakaf diberikan kepada setiap madrasah yang membuatnya bersifat otonom dimasa lalu dan dengan demikian membuat para guru dan murid sanggup menuntut pengetahuan semata mata demi Allah Swt. Institusi wakaf inilah yang memberikan kepada madrasah personalitas legal yang pertama sekali dalam sejarah. Madrasah yang berlandaskan wakaf inilah yang ditiru oleh universitas-universitas yang paling awal di Barat ketika universitas universitas itu berdiri delapan abad yang lalu.¹³

Sebuah tanda tanya apabila sebuah negara tidak mempercayai tokoh-tokoh pendidikan untuk melakukan tugas mereka tanpa memata-matai lembaga pendidikan. Dan benar-benar merupakan tanda-tanda kehancuran bila tokoh-tokoh pendidikan harus didikte oleh penguasa-penguasa politik, terhadap apa-apa yang harus diajarkan kepada murid dan bagaimana caranya menyelenggarakan urusan-urusan akademik.

Hukum Islam melarang pemanfaatan yayasan-yayasan wakaf untuk mengambil keuntungan suatu kelompok (aliran pemikiran).Yayasan-yayasan ini, ketika dilembagakan, masih mungkin dibisniskan asalkan keuntungannya diperuntukkan bagi orang-orang miskin. Meskipun dibolehkan, hal semacam itu jarang dipraktikkan. Dengan demikian, wakaf dalam bentuk masjid, lembaga pendidikan, rumah sakit, atau lembaga publik lainnya dapat dimanfaatkan untuk keuntungan para profesional yang terlibat di dalamnya, bukan untuk kepentingan suatu mazhab.

¹³ sma'il Raji al-Faruqi, *Islamization of Knowledge*, terj. Anas Mahyuddin, *Islamisasi Pengetahuan*, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1982), h. 24

Kebebasan akademik dalam pendidikan Islam dapat diterapkan dengan dukungan finansial dari wakaf. Karena wakaf merupakan ibadah sunah dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Swt. serta untuk memperoleh pahala yang mengalir terus menerus selama harta wakaf masih dimanfaatkan, walaupun orang yang mewakafkan telah tiada. Secara praktis pewakaf telah berhenti kepemilikan hartanya, sehingga pewakaf sebenarnya tidak bisa menginterferensi segala kebijakan terhadap harta wakaf yang telah diserahkan kepada Mauquf 'Alaih (penerima wakaf). Seluruh harta wakaf akan menjadi milik ummat Islam dan akan dipergunakan dengan seutuhnya untuk kemaslahatan ummat. Lembaga pendidikan yang dulunya menyatu dengan masjid setelah dilembagakan sebagai wakaf terbebas dari kontrol pendirinya atau yang mewakafkan.¹⁴

Harta wakaf sangat potensial mendukung kebebasan akademik, sehingga terhindar dari kepentingan penguasa, golongan mazhab, ataupun para wakif, karena memberikan wakaf semata mengharapakan pahala serta mendekatkan diri kepada Allah swt. Kita tidak bisa menutup mata walaupun ada sebahagian wakif tidak mengharapakan pahala namun untuk kepentingan dunia atau suatu misi golongan serta kepentingan pribadi. Oleh karena kepemilikan harta wakaf dikembalikan kepada Allah SWT, maka peluang besarlah kepada para Ulama dan para penuntut ilmu untuk bebas dalam mengembangkan nilai nilai akademis mereka.

6. Prosfek Wakaf dalam Pendidikan Islam Modern

Memperhatikan lembaga-lembaga Islam terkemuka seperti al-Azhar di Kairo, Nizhamiyah di Bagdad dll. mampu bertahan berabad-abad lamanya, dan memberikan kebutuhan pengajar maupun pelajar bahkan seluruh keperluan sekolah. Yang menjadi

¹⁴ George A Magdisi, *The Rise of Humanisme in Clasical Islam And The Cristian West*, terj. A Syamsu Rizal dan Nurhidayah, Cita Humanisme Islam, (Jakarta: Ikrar Mandiri Abadi, 1990), h. 58

pertanyaan adalah apakah mungkin dana mereka hanya bersumber dari dukungan pemerintah atau infaq dan shodaqah saja?. Menurut penulis jawabannya adalah mereka telah berhasil mengembangkan wakaf yang dikelola secara baik dengan nilai nilai kejujuran dan keadilan, sehingga terciptalah peradaban yang maju baik dibidang pendidikan maupun sumberdaya manusianya.

Melihat keadaan ini seharusnya menjadi cerminan untuk kita dalam menumbuhkan semangat pemberdayaan wakaf khususnya dalam mengatasi masalah pendidikan di Indonesia. Menurut data Kementerian Agama terakhir terdapat kekayaan tanah wakaf di Indonesia sebanyak 403.845 lokasi dengan luas 1.566.672.406 M2. Dari total jumlah tersebut 75 % di antaranya sudah bersertifikat wakaf dan sekitar 10 % memiliki potensi ekonomi tinggi, dan masih banyak lagi yang belum terdata.

Namun pada umumnya tanah-tanah wakaf tersebut pengelolaannya bersifat konsumtif dan tradisional, karena :

- a. Sempitnya pola pemahaman masyarakat terhadap harta yang akan diwakafkan.
- b. Pada umumnya masyarakat yang mewakafkan hartanya diserahkan kepada orang yang dianggap panutan dalam lingkup masyarakat tertentu, seperti ulama, kyai, ustadz dan tokoh adat lainnya secara lisan yang pada kenyataannya sekarang banyak menimbulkan persengketaan.
- c. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pendaftaran tanah wakaf. Hal ini memberikan peluang terjadinya penyalahgunaan atau bahkan pengambilan paksa oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Jumlah tanah wakaf di Indonesia yang begitu besar juga dilengkapi dengan sumber daya manusia yang sangat besar pula. Hal ini karena, Indonesia merupakan Negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar yang mayoritas penduduknya adalah

Muslim. Oleh karena itu, dua modal utama yang telah dimiliki bangsa Indonesia tersebut semestinya mampu memfungsikan wakaf secara maksimal, sehingga perwakafan di Indonesia menjadi wakaf produktif dan tidak lagi bersifat konsumtif. Untuk mengubah pola pengelolaan tanah wakaf dari yang belum produktif menjadi lebih produktif di Indonesia ternyata tidak semudah membalik telapak tangan akan tetapi banyak hambatan-hambatan yang menghalanginya, diantaranya:

a. Paham Umat Islam Tentang Wakaf

Wakaf telah dilaksanakan berdasarkan paham yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, yaitu paham Syafi`iyah sebagaimana mereka mengikuti madzhabnya, seperti tentang: ikrarnya, harta yang boleh diwakafkan, dan boleh tidaknya tukar menukar harta wakaf.

Pertama, ikrar wakaf. Adat kebiasaan masyarakat Islam Indonesia melakukan perbuatan hukum perwakafan tanah secara lisan atas dasar saling percaya kepada seseorang atau lembaga tertentu, tanpa melalui prosedur administratif, harta wakaf dianggap milik Allah yang tidak akan pernah ada pihak yang berani mengganggu gugat. Walaupun pada akhirnya nanti bisa menimbulkan persengketaan-persengketaan karena tiadanya bukti bukti yang mampu menunjukkan bahwa benda-benda bersangkutan telah diwakafkan

Kedua, harta yang boleh diwakafkan. A. Harus memiliki nilai guna, yaitu tidak syah hukumnya mewakafkan sesuatu yang bukan benda, seperti : Hak irigasi, hak pakai, hak intelektual, dan lain-lain. B. Benda tetap atau benda bergerak yang dibenarkan untuk diwakafkan. Kebiasaan masyarakat Indonesia dalam sejarahnya dan juga sampai sekarang pada umumnya mewakafkan harta berupa benda yang tidak bergerak,

seperti tanah, bangunan masjid, madrasah, pesantren, rumah sakit, panti asuhan dan lain sebagainya.

Ketiga, boleh tidaknya tukar menukar harta wakaf. Dalam masalah ini, mayoritas wakif dari umat islam Indonesia berpegang pada pandangan konservatif Syafi'i sendiri yang menyatakan bahwa harta wakaf tidak boleh ditukar dengan alasan apapun.

Keempat, adanya kebiasaan masyarakat kita yang ingin mewakafkan sebagian hartanya dengan mempercayakan penuh kepada seseorang yang dianggap tokoh dalam masyarakat sekitar, seperti kyai, ulama, ustadz dan lain-lain untuk mengelola harta wakaf sebagai Nadzir.

Banyak tanah wakaf strategis, tetapi pengelolaannya belum produktif dikarenakan wakif dan nadzirnya pada saat terjadinya wakaf, tidak atau belum mampu mengetahui kondisi dan perkembangan lingkungan setempat, misalnya ada lokasi tanah wakaf yang strategis didirikan tempat ibadah (masjid), sedangkan masjid itu telah ditinggalkan oleh

jama'ahnya. Sedangkan pola pikir tentang perwakafan pada masyarakat kita masih banyak kita jumpai pemahaman yang justru kontra produktif dengan hakekat wakaf yang sebenarnya demi kemaslahatan umat. Dalam hal ini kita juga mengakui adanya kentalnya pengaruh madzhab Syafi'i yang oleh sebagian pihak justru dianggap kurang menunjang efektifitas dan produktifitas / optimalisasi harta benda wakaf.

b. Nadzir Wakaf Masih Tradisional

Salah satu hal yang selama ini menjadi hambatan riil dalam pengembangan wakaf produktif di Indonesia

adalah keberadaan Nadzir (pengelola) wakaf masih tradisional.

Satu contoh yang sangat berpeluang dalam pengembangan wakaf di Indonesia untuk mengembangkan pendidikan. Secara konsekratif tidak kurang dari 190 juta umat Islam dinegara ini. Kalau 10 juta orang dari jumlah ini mau berwakaf masing masing 200 ribu/ tahun, maka tidak kurang dari 2 triliun dana akan terkumpul dalam 1 tahun. Kemudian dikelola secara profesional dengan didepositokan disalah satu bank misalnya dengan bagi hasil 9 persen, maka tahun kedua dana tersebut akan bertambah senilai 180 milyar. Dengan demikian dua tahun pertama akan terkumpul dana wakaf tidak kurang dari 4,2 triliun. Dan ini adalah potensi yang sangat luar biasa bagi umat Islam Indonesia yang seharusnya respon dan dikembangkan. Hal ini dapat terwujud jika kita dapat mengatur dan mengondisikan lembaga-lembaga ini serta mendorong masyarakat, khususnya para dermawan dan orang orang kaya dinegri ini..

M Yasir nasution dalam tulisannya Rekonstruksi Fiqh Waqf Berwawasan Ekonomi Syariah, mengatakan bahwa wakaf dalam bentuk uang tunai memiliki beberapa keuntungan, antara lain:

1. Terbukanya secara luas kesempatan berwakaf kepada semua orang sesuai dengan
2. Keleluasan dalam akumulasi harta wakaf dan dalam pilihan penggunaan yang lebih sesuai dengan kebutuhan real umat.

Pengembangan wakaf tunai memiliki nilai ekonomi yang strategis. Dengan dikembangkannya wakaf tunai,

maka akan didapat sejumlah keunggulan, di antaranya adalah sebagai berikut:¹⁵

Pertama, wakaf uang jumlahnya bisa bervariasi sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi orang kaya atau tuan tanah terlebih dahulu, sehingga dengan program wakaf tunai akan memudahkan si pemberi wakaf atau wakif untuk melakukan ibadah wakaf.

Kedua, melalui wakaf uang, aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian.

Ketiga, dana wakaf tunai juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam yang cash flow-nya kembang-kempis dan menggaji civitas akademika alakadarnya.

Keempat, pada gilirannya, insya Allah, umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harusterlalu tergantung pada anggaran pendidikan negara yang memang semakin lama semakin terbatas.

Kelima, dana waqaf tunai bisa memberdayakan usaha kecil yang masih dominan di negeri ini (99,9 % pengusaha di Indonesia adalah usaha kecil). Dana yang terkumpul dapat disalurkan kepada para pengusaha tersebut dan bagi hasilnya digunakan untuk kepentingan sosial, dsb.

¹⁵ Azhari Akmal Tarigan dan Agustianto, Wakaf Produktif: Pemberdayaan Ekonomi Umat, (Medan: IAIN Press, 2004),hal. 78

Keenam, dana waqaf tunai dapat membantu perkembangan bank-bank syariah, khususnya BPR Syariah. Keunggulan dana waqaf, selain bersifat abadi atau jangka panjang, dana waqaf adalah dana termurah yang seharusnya menjadi incaran bank-bank syariah.¹⁶

Mesir yang kita kenal negara Islam dan pusat pendidikan Islam telah berhasil mengembangkan harta wakaf melalui kementerian wakaf dengan berbagai cara, yaitu dengan pembangunan investasi dan kerja sama dengan berbagai perusahaan swasta dan perbankan¹⁷. Kerja sama penanaman investasi yang berasal dari dana wakaf dilakukan dengan berbagai perusahaan antara lain:

- a. Pembelian saham perusahaan besi, perusahaan makanan (PT Bisko Misr), perusahaan produksi tas, pabrik kertas, PT semen, peternakan, dan tambak perikanan.
- b. Membeli sertifikat investasi Bank Ahli Mesir dan Bank pembangunan.
- c. Membangun ratusan permukiman bagi para pendidik dan ribuan keluarga dengan cara kontrak dan penjualan.
- d. Pendayagunaan ratusan ribu hektar lahan pertanian dengan sistem kontrak kepada para petani.

Berdasarkan beberapa contoh keberhasilan penggunaan harta wakaf seperti di beberapa negara di atas, terlihat bahwa harta wakaf memiliki prospek ekonomi yang baik dan signifikan dalam menyumbang kesejahteraan hidup umat khususnya dalam pendidikan. Yang terpenting adalah semangat

¹⁶ Pusat Kajian Timur Tengah dan Islam, Wakaf Tunai: Inovasi dalam Islam, Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Ummat, (Jakarta: UI, 2002)

¹⁷ Tim Redaksi, Mimbar Hukum: dan Peradilan, (Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani, 1999), h. 104-105

pemberdayaan potensi wakaf secara profesional tersebut semata-mata untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia, khususnya muslim Indonesia yang sampai saat ini masih dalam keterpurukan ekonomi yang sangat menyedihkan, baik di bidang pendidikan, kesehatan, teknologi maupun bidang sosial lainnya. Cukup banyak program-program yang bisa didanai dari hasil wakaf seperti penulisan buku, penerjemahan dan kegiatan ilmiah dalam berbagai bidang, termasuk bidang kesehatan.

Persoalan yang selalu muncul dalam masalah ini adalah tentang kredibilitas pengurus lembaga itu sendiri. Dengan demikian banyak orang yang mengkhawatirkan harta yang mereka berikan terkesan tidak transparan dan kurang profesional dalam pengelolaannya yang berimbas pada ketidakpercayaan masyarakat terhadap suatu lembaga yang akhirnya mengakibatkan minimnya pendapatan dari lembaga tersebut.

Dengan demikian, yang harus dilakukan adalah bagaimana mengubah persepsi masyarakat tentang fungsi wakaf itu sendiri dan mensosialisasikannya kepada masyarakat tentang pentingnya wakaf sebagaimana sarana pendukung pendidikan Islam, sebagaimana yang telah dilakukan pada masa Islam klasik. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa pada masa sekarang inipun harta benda wakaf masih merupakan sumber penerimaan negara Islam di dunia, untuk kepentingan pendidikan seperti di Mesir dengan Universitasnya A-Azhar. Dengan demikian wakaf mempunyai prospek yang positif, jika dikelola dengan baik untuk meningkatkan kualitas dan kemajuan pendidikan Islam dimasa depan.

Penutup

Dengan demikian dapatlah penulis simpulkan bahwa, berdasarkan dalil-dalil yang menjelaskan tentang wakaf, maka dapat diambil kesimpulan bahwa hukum wakaf tidak sampai kepada wajib melainkan hukumnya adalah madub atau sunnah. Wakaf biasanya dikelola oleh seorang pengurus wakaf yang disebut Nazir

atau Mutawalli. Pengangkatan nazir ini ditentukan oleh wakif sendiri atau diangkat oleh hakim jika wakif tidak menentukannya. Nazir dibenarkan untuk mengambil manfaat dari harta wakaf untuk memenuhi kebutuhannya sesuai dengan ketentuan wakif atau hakim.

Pada masa Islam klasik, wakaf merupakan lembaga yang sangat berkembang sebagai pendukung finansial dalam pendidikan Islam. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya institusi pendidikan yang didirikan dengan bantuan dana wakaf. Harta wakaf biasanya diserahkan secara tertulis dalam bentuk dokumen yang memuat tentang gambaran materi kekayaan yang menjadi wakaf, dengan menyebutkan cara penggunaan hasil dari asset itu serta menunjuk orang yang disertai tugas untuk mengelola wakaf tersebut. Pemberi wakaf bukan hanya dari golongan bangsawan saja, tetapi juga banyak Ulama ulama yang mengeluarkan harta mereka untuk suatu lembaga.

Dengan demikian wakaf merupakan sarana atau lembaga yang sangat urgen sebagai pendukung finansial pendidikan Islam pada masa klasik. Juga pada sekarang ini potensi wakaf sangatlah mendukung dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam pendidikan, itu pun kalau dikelola dengan baik dan mengutamakan nilai nilai kejujuran dan keadilan serta bekerja sama dengan pemerintah sebagai pelindung dalam proses pemberdayaan wakaf wakaf yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Faruqi Isma'il Raji, *Islamization of Knowledge*, terj. Anas Mahyuddin, *Islamisasi Pengetahuan*, Bandung: Penerbit Pustaka, 1982
- Al-munawar Said Agil Husni, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Jakarta: Penamadani, 2005
Asari Hasan, *Menyikap Zaman Keemasan Islam*, Bandung: Citapustaka Media, 2007
- Depag RI, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam, 2007
- Mukti Abdul, *Konstruksi Pendidikan Islam: Belajar dari Kejayaan Madrasah Nizhamiyah Dinasti Saljuq*, Bandung: Cita Pustaka Media, 2007
- Syalabi Ahmad, *Sejarah Pendidikan Islam*, terj: Mukhta Yahya dan Sanusi Latif Jakarta: Bulan Bintang: 1978
- Tarigan Azhari Akmal dan Agustianto, *Wakaf Produktif: Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Medan: IAIN Press, 2004
- Tim Redaksi, *Mimbar Hukum: dan Peradilan*, Jakarta: *Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madan* : 1999